



**P U T U S A N**

Nomor : 86/G/2012/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

PT. HARAPAN SUKSES JAYA, beralamat di Jalan Daan Mogot KM 11 No. 45, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 6, tanggal 2 Agustus 1994, dalam hal ini diwakili oleh Oei Tony Wijaya, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Harapan Sukses Jaya, Tempat Tinggal di Jalan Kalimati RT.013 RW. 003, Kelurahan Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, telah memberikan Kuasa kepada Yvonne M. Nurima, S.H dan Ronald Nawing, S.H Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office "Yvonne M. Nurima, S.H & Associates" beralamat di Jalan Arjuna Utara Kav.8 No. 14 F, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;-----

**M e l a w a n :**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat-10110, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Lasminingsih, S.H., LL.M, Irpan Ganda Putra, S.H., M.H, Naufi Ahmad Naufal, S.H., M.H, Eko Prilianto Sudrajat, S.H., M.H dan Simon Tumanggor, S.H, Kesemuanya Para Pegawai Kementerian Perdagangan,

Halaman 1 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1050/M-DAG/

SK/6/2012, tertanggal 27 Juni 2012, selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT ;

-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 86/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tanggal 1 Juni 2012, Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 86/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 1 Juni 2012, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 86/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tanggal 5 Juni 2012, Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 86/G/2012/PTUN-JKT, tertanggal 4 Juli 2012, Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;-----
- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis maupun Surat-Surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 Mei 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Mei 2012, dengan Register Perkara Nomor : 86/G/ 2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Juni 2012, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Objek sengketanya adalah :-----

- 1 Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya ;-----
- 2 Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/ SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia ;-----

Adapun dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni merupakan Penetapan Tertulis, dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Tergugat), dan merupakan tindakan hukum tata usaha negara di bidang perdagangan, yang bersifat :-----

*Konkrit* : yaitu nyata, berwujud dan tidak abstrak, tertentu dan dapat ditentukan, yakni Surat-Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING dan Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012, yang ditandatangani oleh Direktur

Halaman 3 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen atas nama  
Menteri* *Perdagangan*  
(mandat) ;-----

*Individual* : yaitu tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada individu tertentu yang jelas identitasnya, yakni kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya, Direktur PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), dan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia yang substansinya bersangkutan paut dengan kepentingan Penggugat ;-----

*Final* : yaitu sudah definitif, karena dalam penerbitan obyek sengketa tersebut Tergugat tidak perlu lagi meminta persetujuan atasan Tergugat atau Instansi lainnya ;-----

Dan menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Penggugat, karena Penggugat diminta menarik produk barang berupa Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Merk GAJAH & GADING dari peredaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya obyek sengketa a quo, yang tentunya akan mengakibatkan terhentinya pemasaran dan proses produksi Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Merek GAJAH & GADING sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat baik materiel maupun non materiel. Ribuan Karyawan Perusahaan, baik di bagian produksi maupun pemasaran juga akan merasakan dampaknya, karena akan kehilangan penghasilan untuk kehidupan keluarganya (sehingga akan menambah pengangguran) ;-----

2. Bahwa Pasal 55 UU No. No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, menyebutkan :-----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ;-----*

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa a quo yang ditujukan kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya diterima Penggugat melalui fax pada tanggal 4 Mei 2012, sedangkan yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat) diterima Penggugat juga melalui fax tanggal 11 Mei 2012. Sedangkan yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia, Penggugat ketahui pada pertengahan Bulan Mei 2012 ;-----

Bahwa Penggugat dengan surat gugat bertanggal 30 Mei 2012 mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo, dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Mei 2012, sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat layak diterima ;-----

3 Bahwa Penggugat adalah Pelaku Usaha atau Produsen Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) yang sah menurut hukum dengan Nomor Registrasi Produk (NRP) : 201-002-111485, 201-002-111486, 201-002-111487, dan 201-002-111488 masing-masing tanggal 15 April 2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012, dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI antara lain Nomor : 82/W/EX/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang berlaku sampai dengan 10 Nopember 2012 dengan Nomor SNI : 07-2053.2006 ;-----

Sebagai Pelaku Usaha atau Produsen Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) yang beritikad baik, Penggugat telah melaksanakan, mentaati dan memenuhi persyaratan/kewajiban sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku dalam produksi dan perdagangan baja lembaran lapis seng, beserta dokumen kelengkapannya. Sesuai Laporan Pengujian Laboratorium Uji Unit Industri Bahan Dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Teknik Nomor : 67/L06/LP/V/2012, Nomor : 68/L06/LP/V/2012, Nomor : 69/L06/LP/V/2012, dan Nomor : 70/L06/LP/V/2012 masing-masing tanggal 30 Mei 2012, telah mengadakan pengujian terhadap contoh Baja Lembaran Lapis Seng Merk GAJAH & GADING produk Penggugat, pada pokoknya senantiasa menyatakan pada Angka IV. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas maka contoh baja lembaran lapis seng type/jenis lembaran gelombang yang diuji memenuhi syarat mutu BjLS-D-020 KZ 12 sesuai SNI 07-2053-2006, *Baja Lembaran Lapis Seng*;

4 Bahwa sementara itu, bahkan sebaliknya, Tergugat secara prematur telah menerbitkan objek sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa : produk Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Tipe BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 yang Penggugat produksi tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : 07-2053-2006, dan meminta Penggugat untuk melakukan penarikan produk Baja Lembaran Lapis Seng yang tidak sesuai SNI dan ketentuan peraturan yang berlaku tersebut dari peredaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat tersebut, dan melaporkan hasil penarikannya kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen cq. Direktur Pengawasan Beredar dan Jasa ;

5 Bahwa berkaitan dengan terbitnya objek sengketa a quo, kepentingan Penggugat jelas sangat dirugikan karena terhentinya seluruh proses produksi, pemasaran dan peredaran Baja Lembaran Lapis Seng Merek GAJAH & GADING, yang dampaknya juga akan dirasakan oleh ribuan karyawan Penggugat beserta keluarganya yang akan kehilangan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, yang berarti juga akan menambah pengangguran ;

Perlu Penggugat sampaikan, bahwa setelah pada tanggal 4 Mei 2012 Penggugat menerima fax Surat Tergugat yang ditujukan kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012, Penggugat pada tanggal

PAGE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2012 menemui Bagian Hukum Tergugat yaitu Sdr. Bahrn mohon klarifikasi, sebenarnya surat a quo untuk siapa dan apa maksudnya. Oleh Bagian Hukum Tergugat menyatakan bahwa surat a quo tidak perlu dihiraukan karena jelas PT. Agung Sukses Jaya bukan PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), dan pihaknya mengakui pula bahwa surat yang di-fax kepada Penggugat tanggal 4 Mei 2012 adalah dari Direktorat Jenderal Standardisasi & Perlindungan Konsumen yang bertindak atas nama Tergugat;

Pada Kesempatan tersebut, Penggugat juga menjelaskan bahwa PT. Agung Sukses Jaya bukanlah PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), dan tidak ada hubungan hukum apapun diantara keduanya. Di samping itu, selama ini PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat) sama sekali tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai SNI maupun ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga sekiranya yang dimaksud oleh Surat Tergugat Nomor : 717 /M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 adalah PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), jelas salah alamat dan mohon surat a quo dikoreksi dan dicabut. Akan tetapi, ternyata pada tanggal 11 Mei 2012 Penggugat menerima fax lagi Surat Tergugat Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), yang nomer, tanggal, dan perihalnya sama persis dengan surat yang ditujukan kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya yang fax-nya Penggugat terima tanggal 4 Mei 2012. Oleh karena Tergugat tetap pada pendiriannya untuk menerbitkan objek sengketa dan menerbitkan pula objek sengketa yang jelas berakibat hukum terhadap kepentingan Penggugat yang semakin dirugikan karena Penggugat akan kehilangan usaha produksi Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS), dalam arti akan menderita kerugian matriel maupun non materiel yang sulit ditaksir jumlahnya, maka dengan berat hati Penggugat menempuh upaya hukum melalui forum peradilan, yakni mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini, sesuai hukum yang berlaku ;-----

6 Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo

Halaman 7 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan tata usaha negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----*

Oleh karena kepentingan Penggugat jelas dirugikan oleh terbitnya objek sengketa a quo yakni Penggugat akan kehilangan usaha produksi Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS), di samping itu PHK ribuan karyawan juga sulit dihindari, maka Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini, sesuai hukum yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai secara singkat di bawah ini ;-----

7 Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang menyebutkan : -----

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----*

- a *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
- b *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----*

Setelah Penggugat mencermati objek sengketa, ternyata mengandung cacat hukum karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

PAGE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik (AAUPB), sebagaimana terurai secara singkat di bawah ini :

-----

8 Bahwa objek sengketa a quo *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*, antara lain :-----

1 Ditinjau dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa, ternyata mengandung cacat hukum karena Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tidak berwenang menanda-tangani objek sengketa atas nama Menteri Perdagangan (Tergugat) yang substansinya adalah mengenai perintah penarikan barang (BjLS Merek GAJAH & GADING). Yang berwenang adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atas nama Menteri Perdagangan (Tergugat), sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Baran Dan/Atau Jasa, dengan jelas dan tegas yang menyatakan bahwa :-----

*“Menteri melimpahkan kewenangan perintah penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pemasaran Dalam Negeri “ ;-----*

Selain itu, Pasal 35 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan, menyatakan :

-----

*“Pejabat yang berwenang untuk memerintahkan penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atas nama Menteri” ;-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari rumusan pasal-pasal di atas, terbukti bahwa yang berwenang menandatangani objek sengketa atas nama Menteri Perdagangan adalah *Direktur Jenderal Pemasaran Dalam Negeri* bukan *Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen* ;-----

Oleh karena objek sengketa ditandatangani oleh Pejabat yang tidak berwenang (*Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen*), seharusnya sesuai peraturannya ditandatangani oleh *Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri*, maka cacat hukum dari segi kewenangannya, sehingga layak dinyatakan tidak sah ;-----

- 2 Bahwa dasar dan acuan penerbitan objek sengketa adalah ketentuan Bagian Keempat, Penarikan Barang, yakni Pasal 35 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, yang menyatakan :-----

- 1 *Menteri memerintahkan kepada pelaku usaha untuk menarik barang dari peredaran, apabila berdasarkan hasil pengawasan khusus atas barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab VI Bagian Ketiga Peraturan Menteri ini dan sesuai hasil uji laboratorium,*

*terbukti* :-----  
-----

- a *membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, atau lingkungan hidup* ;-----
    - b *merugikan konsumen atau mengakibatkan terjadinya korban*;-----
    - c *tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diberlakukan SNI wajib*;-----
    - d *tidak sesuai dengan SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau* ;-----
    - e *tidak sesuai dengan persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang* ;-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Perintah penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b juga dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil pengawasan berkala ;

2 Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil uji laboratorium diragukan, harus dilakukan uji banding ;-----

3 Penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :-----

a barang yang memiliki kode produksi sama, atau ;-----

b barang yang jenis, tipe, dan merek sama, apabila tidak tercantum kode produksi ;-----

(5) Perintah penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah dikoordinasikan dengan unit/intansi teknis terkait ;

Dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa, terbukti bahwa objek sengketa justru bertentangan dengan apa yang termaktub dalam Pasal 35 tersebut, karena hanya didasarkan pada hasil pengamatan dan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan berdasarkan hasil uji laboratorium dinyatakan bahwa produk Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Tipe BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 yang Penggugat produksi tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : 07-2053-2006, yang ternyata tidak sesuai kenyataan yang senyatanya, karena :

a Pengamatan dan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) sangat sumir dan tidak dijelaskan apa saja hasil pengamatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya dalam objek sengketa, dan hanya didasarkan pada asumsi belaka ;-----

Faktanya :-----

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan se Jawa Barat Nomor : S10.7/4165/PDN tanggal 14 Mei 2012 Perihal : Penarikan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar pada angka 1 butir 2 menyatakan bahwa Baja Lembar Lapis Seng (BjLS) Merek Gajah dan Gading, jenis Gelombang, Type/ukuran BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 adalah produk PT. Agung Sukses Jaya (bukan produk PT. Harapan Sukses Jaya) ;-----

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara kepada Direktur Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan R.I. Nomor : 1063/Indag-Sulut/PDN/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 Perihal Laporan tentang Produk BjLS Merek Gajah & Gading produksi PT. Agung Sukses Jaya, butir 4 menyatakan bahwa : Hasil klarifikasi menyatakan bahwa 19.800 lembar BjLS tersebut adalah merek Gajah & Gading, tetapi diproduksi oleh PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), bukan oleh produsen PT. Agung Sukses

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya ;-----  
-----

- Dalam Surat Tergugat kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia dengan Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING, Tergugat mendasarkan pada nomor surat yang belum ada sebelumnya yakni Surat Tergugat kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya Nomor : 717/M-DAG/ SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING produk PT. Agung Sukses Jaya *Sungguh imajinatif suratnya, dan penuh rekayasa ;-----*

Karena ada temuan yang berbeda-beda, maka seharusnya dilakukan pemeriksaan ulang secara komperhensif agar bahan dan datanya lengkap, obyektif dan *up to date*, bukan sekedar asumsi imajinatif ;----

- b Dalih bahwa penerbitan objek sengketa mendasarkan hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa produk Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Tipe BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 yang Penggugat produksi tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : 07-2053-2006, adalah tidak sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Uji Unit Industri Bahan Dan Barang Teknik terhadap BjLS Merek GAJAH & GADING produk Penggugat sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2012, yang pada pokoknya senantiasa menegaskan pada Angka IV. Kesimpulan : Berdasarkan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian tersebut diatas, maka contoh baja lembaran lapis seng type/jenis lembaran gelombang yang diuji memenuhi syarat mutu BjLS-D-020 KZ 12 sesuai SNI 07-2053-2006,

Baja Lembaran Lapis

Seng ;-----

Sekiranya terhadap hasil uji laboratorium tersebut diragukan kebenarannya, maka harus dilakukan uji banding. Tetapi hal yang demikian tidak dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dengan kata lain, penerbitan objek sengketa a quo sangat prematur ;-----

Dari hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Ketentuan Bagian Keempat, Penarikan Barang, Pasal 35 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Baran Dan/Atau Jasa, sehingga mengandung cacat hukum dan layak dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

9 Bahwa objek sengketa a quo selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), terbukti :-----

a Bertentangan dengan Asas Kecermatan ;-----

Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat, hati-hati dan teliti dalam mengumpulkan bahan dan/atau data yang relevan dengan objek sengketa yang akan diterbitkan. Hal ini terbukti bahwa :-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Tergugat kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal : Penarikan Barang BjLS Merk GAJAH & GADING ;-----
- 2) Surat Tergugat kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat) juga Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal : Penarikan Barang BjLS Merk GAJAH & GADING. Nomer surat, tanggal surat, dan perihalnya sama persis dengan surat yang ditujukan kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya. Sebenarnya Tergugat mau berkirim surat apa, kepada siapa dan bagaimana maksudnya ? ;-----
- 3) Dalih penerbitan objek sengketa karena berdasarkan hasil uji laboratorium dinyatakan bahwa produk Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Tipe BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 yang Penggugat produksi tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : 07-2053-2006, tidak beralasan hukum. Karena fakta menunjukkan, dari Laporan Pengujian Laboratorium Uji Unit Industri Bahan Dan Barang Teknik terhadap BjLS Merek GAJAH & GADING produk Penggugat sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2012, dinyatakan pada Angka IV Kesimpulan : Berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas maka contoh baja lembaran lapis seng type/jenis lembaran gelombang yang diuji memenuhi syarat mutu BjLS-D-020 KZ 12 sesuai SNI 07-2053-2006, *Baja Lembaran Lapis Seng* ;----
- 4) Dalam Surat Tergugat kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia dengan Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING dengan mendasarkan pada Surat Tergugat kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING dan menyatakan bahwa Baja Lembar Lapis Seng (BjLS) Merek Gajah dan Gading, jenis Gelombang, Type/ukuran BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 adalah produk PT. Agung Sukses Jaya (bukan produk PT. Harapan

Halaman 15 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Jaya), tetapi ironisnya yang diperintahkan untuk ditarik adalah BJS produk

Penggugat ;-----

Berarti, Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam mengumpulkan bahan dan/ atau data yang relevan dengan objek sengketa yang akan diterbitkan, atau Tergugat mendapat masukan yang keliru dari petugas pemeriksa di lapangan (PPNS-PK), sehingga tindakan yang demikian itu dapat dikategorikan bertentangan dengan Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

a Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan ;-----

Di samping itu, penerbitan objek sengketa juga tidak didasari oleh Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, yakni suatu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Admisnistrasi Pemerintahan. Penertiban dan pengelolaan administrasi pemerintahan di bidang perdagangan yang diamanatkan negara dan pemerintah kepada Tergugat, perlu dimulai dari yang kecil-kecil dan mungkin sangat sederhana. Sebagai contoh, dalam penerbitan surat-surat (objek sengketa) perlu keteraturan dan keserasian. Jika ditemui adanya kejanggalan, maka tanpa ada klarifikasi apapun dan dari siapa pun juga, seyogyanya Tergugat segera melakukan tindakan korektif dengan meninjau kembali dan memperbaiki sebagaimana mestinya. Pengamannya adalah penerapan asas “*escap clausula*” secara konsekuen, sebagaimana yang lazim dianut dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara yang pada pokoknya mengisyaratkan : “ .....*jika ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka dapat ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya*”. Namun demikian, tidak dilakukan oleh Tergugat. Padahal Tergugat sudah mengetahui adanya kejanggalan dalam menerbitkan objek sengketa, antara lain :-----

- 2 (dua) surat objek sengketa : Nomer, tanggal dan perihalnya serta substansinya sama persis, tetapi ditujukan kepada alamat atau

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang berbeda, yakni kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya dan kepada Direktur Harapan Sukses Jaya (Penggugat) Surat tersebut adalah Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ;-----

Timbul pertanyaan : Barang BjLS Merek GAJAH & GADING produk siapakah yang diperintahkan untuk ditarik dari peredaran? ;-----

- Lebih janggal lagi surat objek sengketa yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia dengan Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING, Tergugat mendasarkan pada Surat Tergugat kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ;-----

Muncul lagi pertanyaan : Logiskah surat Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012 mendasarkan kepada surat Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 ? ;-----

Padahal Tembusan surat-surat a quo dikirimkan pula kepada Pejabat-Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait, sehingga semakin menunjukkan ketidak tertiban administrasi pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tindakan Tergugat yang demikian itu jelas bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

- c. Bertentangan dengan Asas Keadilan dan Keseimbangan ;-----

Begitu pula, Tergugat juga tidak mempedulikan Asas Keadilan dan Asas Keseimbangan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Penarikan Baja Lembar Lapis Seng (BjLS) Merek Gajah dan Gading, jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelombang, Type/ukuran BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 itu sendiri belum jelas dasar dan alasannya secara hukum, baik mengenai produsennya, apakah PT. Agung Sukses Jaya ataukah PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), maupun pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dituduhkan kepada Penggugat juga tidak jelas dalam objek sengketa a quo. Dalam arti, perintah penarikan barang produk Penggugat terlalu prematur dan tidak sebanding dengan ketaatan dan keseriusan Penggugat selaku Pelaku Usaha yang sudah puluhan tahun berpartisipasi membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di bidang produksi Baja Lembar Lapis Seng (BjLS) dan tidak pernah ada permasalahan hukum ;-----

Sangatlah tidak adil, Tergugat secara mendadak memerintahkan penarikan BjLS produk Penggugat secara total dengan mengesampingkan dampak ekonomi dan sosial yang akan ditimbulkannya, misalnya terhentinya proses produksi secara keseluruhan, PHK Karyawan yang tidak bisa dihindari, yang pada akhirnya akan menambah pengangguran ;-----

Sebelum menerbitkan objek sengketa, seyogyanya Tergugat bersikap hati-hati, obyektif, transparan, adil dan seimbang secara hukum. Tindakan Tergugat yang terburu-buru, tidak obyektif, tidak adil dan seimbang dalam menerbitkan objek sengketa jelas bertentangan dengan Asas Keadilan dan Keseimbangan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

d. Bertentangan dengan Asas “audi et alteram partem” ;-----

Bahwa salah satu asas yang paling esensial dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara yang membebani dan/atau merugikan pihak yang terkena keputusan adalah “asas audi et alteram partem” yang pada pokoknya bahwa “sebelum menjatuhkan sanksi perintah penarikan barang BjLS Merek GAJAH & GADING dari peredaran, pejabat yang berwenang mengeluarkan perintah (Tergugat) wajib memeriksa lebih dahulu Pelaku Usaha yang disangka melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan, atau setidaknya dimintai keterangan dan/atau

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diberi kesempatan untuk membela diri*". Tergugat selaku Pejabat yang berwenang mengeluarkan perintah penarikan barang BjLS Merek GAJAH & GADING dari peredaran, tidak pernah memeriksa Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, apalagi meminta keterangan Pernggugat dan/atau memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri. Dengan demikian, Tergugat juga melanggar "*azas audi et alteram partem*" dari Asas-Asas Umum Pemerintahan ;-----

- e. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ;-----

Terlebih lagi, objek sengketa juga mengesampingkan Asas Kepastian Hukum dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Terbukti, bahwa terhadap Baja Lembar Lapis Seng (BjLS) Merek Gajah dan Gading, jenis Gelombang, Type/ukuran BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 itu sendiri produk PT. Agung Sukses Jaya ataukah produk PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), belum jelas secara hukum. Masih harus diteliti secara cermat, transparan, obyektif, dan benar. Ironisnya, yang diperintahkan untuk ditarik adalah BjLS produk Penggugat, dan dengan tenggat waktu yang amat singkat yakni selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat (objek sengketa). Padahal belum ada kejelasan apakah faktanya memang benar diketemukan adanya Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Merek Gajah dan Gading, jenis Gelombang, Type/ukuran BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 yang dinilai tidak memenuhi standar SNI itu adalah produk Penggugat. Bisa jadi ada pihak ketiga yang sengaja memalsukannya. Mengenai hal ini, seharusnya diadakan penyelidikan terlebih dahulu, apakah ada indikasi pemalsuan Nomor Registrasi Produk (NRP) maupun Penggunaan Tanda SNI yang menyerupai dan/atau mirip dengan milik Penggugat ;-----

Di samping itu, tidak dijelaskan kapan diketemukannya secara pasti. Akan tetapi yang pasti, selama puluhan tahun Penggugat menekuni usaha di bidang BjLS, produk BjLS Penggugat sama sekali tidak pernah ada permasalahan apalagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum. Fakta menunjukkan bahwa sesuai Laporan Pengujian Laboratorium Uji Unit Industri Bahan Dan Barang Teknik dari Bulan Juni 2004 sampai Mei 2012, yang telah mengadakan pengujian terhadap contoh Baja Lembaran Lapis Seng Merek GAJAH & GADING produk Penggugat, pada pokoknya senantiasa menyatakan pada Angka IV. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas maka contoh baja lembaran lapis seng type/jenis lembaran gelombang yang diuji memenuhi syarat mutu BjLS-D-020 KZ 12 sesuai SNI 07-2053-2006, Baja Lembaran Lapis Seng ;-----

Perintah penarikan barang yang terkesan terburu-buru tanpa ada kepastian siapa produsennya adalah dalih yang dicari-cari untuk memaksakan kebenarannya. Dengan kata lain, ketidak-pastian secara hukum mengenai siapa sebenarnya produsen Baja Lembar Lapis Seng (BjLS) Merek Gajah dan Gading, jenis Gelombang, Type/ukuran BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 yang dinilai tidak memenuhi standar SNI itu sendiri, maka tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa justru bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Dengan demikian, terbukti bahwa objek sengketa a quo selain diterbitkan Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Sehingga, baik secara formal prosedural maupun materiil substansial objek sengketa a quo mengandung cacat hukum dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 layak dinyatakan batal atau tidak sah, dan kepada Tergugat layak diwajibkan untuk mencabutnya, serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;-----

10. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat-Surat (objek sengketa) ;-----

1. Bahwa dasar diajukannya permohonan ini adalah ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009,

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam Pasal 67 ayat (4)-nya mengisyaratkan bahwa Penetapan Penundaan dapat dikeluarkan bila :-----

1.1 Terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, jika keputusan objek sengketa tetap dilaksanakan ;-----

.2 Tidak terdapatnya kepentingan umum yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan objek sengketa ;-----

2. Bahwa sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas terdapat suatu keadaan yang amat sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan bila surat-surat objek sengketa tetap dilaksanakan, antara lain yakni :-----

a. Nama baik Penggugat tercemar dan Penggugat kehilangan kepercayaan dari masyarakat/konsumen maupun para pelaku usaha perdagangan BjLS. Terlebih lagi, kerugian materiel yang besar dan tidak dapat ditaksir secara tepat jumlah pastinya secara cepat ;-----

b. Penarikan barang BjLS Merek GAJAH & GADING dari peredaran (pasar) secara cepat dan mendadak berakibat semua faktor-faktor produksi tidak berfungsi lagi, sehingga proses produksi dan pemasarannya terhenti total ;-----

c. Seluruh asset dan stok bahan-bahan/peralatan-peralatan yang bersangkutan paut dengan proses produksi dan pemasaran terhenti dan menumpuk, yang pada gilirannya nilai ekonomisnya akan menurun sangat drastis ;-----

d. Kepentingan karyawan amat sangat perlu dilindungi, agar tidak terjadi PHK massal secara mendadak yang dapat menimbulkan gejolak sosial ekonomi yang tidak diinginkan bersama. Jika objek sengketa tetap dilaksanakan, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, dalam arti kehilangan sumber



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan untuk penghidupan keluarganya sehari-hari, dan makin menambah jumlah pengangguran, padahal pemerintah sedang giat-giatnya meningkatkan lapangan pekerjaan guna mengatasi semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja disetiap tahunnya ;-----

e. Terlebih lagi, perintah Tergugat kepada Penggugat mengenai penarikan produk BjLS Merek GAJAH & GADING yang dinilai tidak sesuai dengan SNI dan peraturan yang berlaku dalam waktu 3 (tiga) bulan adalah tidak realistis, karena memerlukan tenaga dan biaya ekstra yang tidak sedikit. Di sisi lain, saat ini sudah 250 orang karyawan bagian produksi mulai di PHK, sehingga sulit untuk mendapatkan tenaga pelaksana ;-----

f. Secara substansial, inti permasalahannya masih menjadi persoalan karena BjLS Merek GAJAH & GADING yang dimaksudkan Tergugat dalam surat-surat objek sengketa belum ada kejelasan secara hukum produk siapa, produk PT. Agung Sukses Jaya ataukah produk PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat). Bisa jadi ada pihak ketiga yang memalsukannya ;-----

g. Penundaan pelaksanaan surat-surat objek sengketa diperlukan, selain untuk menghindari kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan adalah juga untuk menghindari kesulitan dalam mengembalikan keadaan seperti semula apabila ternyata nantinya Pengadilan memutus lain dari yang telah diputuskan oleh Tergugat, yang pada akhirnya kepentingan Penggugat akan semakin dirugikan karena apa yang Penggugat dapatkan tidak sebanding dengan tujuan diajukannya gugatan ini, serta untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk mencari solusi lain/musyawarah selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung ;-----

4. Bahwa di samping itu sama sekali tidak terdapat kepentingan umum yang menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa tersebut ;-----

PAGE





- a Bahwa Penggugat selaku salah satu Pelaku Usaha sudah hampir 20 tahun berpartisipasi membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui bidang produksi Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS), sama sekali tidak pernah ada permasalahan apalagi permasalahan hukum. Segala ketentuan dan kewajiban yang disyaratkan dalam usaha/produksi Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) senantiasa Penggugat penuhi dan laksanakan sebagaimana mestinya. Terbukti dari hasil-hasil Laporan Pengujian Laboratorium Uji Unit Industri Bahan Dan Barang Teknik terhadap BjLS Merek GAJAH & GADING produk Penggugat sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2012, senantiasa dinyatakan pada Angka IV. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas maka contoh baja lembaran lapis seng type/jenis lembaran gelombang yang diuji memenuhi syarat mutu BjLS-D-020 KZ 12 sesuai SNI 07-2053-2006, *Baja Lembaran Lapis Seng* ;-----
- b Bahwa kiranya perlu dihindari adanya kerugian Penggugat yang lebih besar sebagai akibat pelaksanaan objek sengketa. Sekiranya seluruh produk Baja Lembar Lapis Seng (BjLS) Merek Gajah dan Gading, jenis Gelombang, Type/ukuran BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 milik Penggugat ditarik dari peredaran (pasar) jelas berakibat terhentinya proses produksi secara keseluruhan, yang pada gilirannya juga akan berdampak pada PHK Karyawan Penggugat secara mendadak dan besar-besaran bahkan mungkin keseluruhannya, sehingga Karyawan-Karyawan Penggugat jelas akan kehilangan penghasilan untuk menghidupi keluarganya, yang berarti juga akan menambah jumlah pengangguran. Gaung perintah penarikan BjLS produk Penggugat dari peredaran ini saja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membuat resah dan was-was Para Karyawan karena akan kehilangan pekerjaan guna menafkahi keluarganya, bahkan sudah banyak Karyawan yang terpaksa dirumahkan ;-----

c Bahwa terlebih lagi, apabila objek sengketa tetap dilaksanakan dan nantinya gugatan Penggugat dibenarkan, maka pelaksanaan putusnya niscaya tidak akan dapat dilakukan dengan sempurna, yang pada akhirnya kepentingan Penggugat akan semakin dirugikan karena apa yang Penggugat dapatkan tidak sebanding dengan tujuan diajukannya gugatan ini ;-----

d Bahwa disamping itu tidak terdapat kepentingan umum yang menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat-Surat Tergugat (objek sengketa) yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda atau tidak melaksanakan Surat-Surat Tergugat (objek sengketa) berikut tindakan-tindakan administratif lanjutan lainnya yang merugikan kepentingan Penggugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 ;-----

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, dengan segala kerendahan hati dan besar harapan, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan/Majelis

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dan memberi putusan :-----

Dalam Penundaan :-----

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat ;-----
2. Menunda pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa berupa :-----
  - a Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya ;-----
  - b Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/ SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa berupa :-----
  - a Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya ;-----
  - b Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa berupa :-----

Halaman 25 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya ;-----

b Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/ SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I Dalam Eksepsi :-----

Kompetensi Absolut :-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Gugatan Yang Diajukan Penggugat (*Onbevoegdheid Van De Rechter*) Dikarenakan Objek Sengketa *A Quo* Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan *a quo*, dikarenakan Objek Sengketa *A Quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Hukum Pidana ;-----

2 Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dari instansi Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana PPNS-PK Kementerian Perdagangan berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK/03/Ditwas/PPNS/6/2011 tanggal 20 Juni 2011 telah menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana dibidang perlindungan konsumen yaitu memproduksi dan memperdagangkan Baja lembaran Lapis Seng (BjLS) yang diduga tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI-Wajib) Nomor 07-2053-2006 berdasarkan uji laboratorium pada Laboratorium Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 095/L06/LP/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 dengan kesimpulan Bjls merek Gajah & Gading hasil produksi Penggugat tipe Bjls-D-020-K, 914 x 1829 tidak sesuai dengan SNI-Wajib 07-2053-2006, dan Nomor 096/L06/LP/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 dengan kesimpulan Bjls-D-020-K, 914 x 2134 tidak sesuai dengan SNI-Wajib ;-----

3 Menindaklanjuti laporan kejadian tersebut kemudian diterbitkan :-----

a Surat Perintah Tugas Nomor : Sprintgas/03/Ditwas/PPNS/6/2011 tanggal  
21 Juni 2011;-----

b Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/03/Ditwas/PPNS/6/2011  
tanggal 21 Juni  
2011;-----

c Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sita/03/Ditwas/PPNS/6/2011 tanggal 23  
Juni 2011;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :  
4430/XI/Pen.Pid/2011/PN.SBY tanggal 18 November  
2011;-----
- e Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/03/  
Ditwas/PPNS/7/ 2011 tanggal 25 Juli 2011;-----
- f Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sita/12/Ditwas/PPNS/4/2012 tanggal 12  
April  
2012;-----
- g Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :  
2298/VI/Pen.Pid/2012/PN.SBY tanggal 18 Juni  
2012 ;-----
- 4 Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilakukan proses penegakan hukum  
pidana terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana dibidang perlindungan  
konsumen yaitu memproduksi dan memperdagangkan BjLS tidak sesuai  
dengan SNI-Wajib Nomor  
07-2053-2006 ;-----
- 5 Berdasarkan hal tersebut diatas, mengingat produk BjLS telah diberlakukan  
SNI-Wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/  
PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja  
Lembaran Lapis Seng, dimana pemberlakuan SNI-Wajib tersebut didasarkan  
pada kepentingan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan Masyarakat dan  
Lingkungan (K3L), maka Tergugat menerbitkan Objek Sengketa  
Aquo ;-----
- 6 Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d beserta Penjelasan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai  
berikut:-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (4) beserta Penjelasan, Pasal 59 ayat (1) dan Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan sebagai berikut :

### Pasal 1 Angka 13

Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan ;-----

### Pasal 8

1 Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :-----

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

(4) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran ;-----

### Penjelasan ayat (4)

Menteri dan Menteri Teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran ;-----

### Pasal 59

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

## Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah);-----

- 8 Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang menyebutkan sebagai berikut :-----

## Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib ;---

- (2) Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia ;-----

- 9 Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa objek sengketa bukan merupakan kewenangan PTUN Jakarta untuk memeriksa dan memutus perkara a quo karena Keputusan a quo merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana ;-----

## II Dalam Penundaan :-----

- 1 Bahwa menunjuk pasal 67 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dijalankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau tindakan Pejabat Tata Usaha

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang digugat*”, sehingga pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap benar oleh hukum, sehingga tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan yang disengketakan (*het vermoeden van rechtmatigheid*);-----

- 2 Bahwa menurut Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 2004, (Jakarta: Sinar Harapan), halaman 211-213, menjelaskan bahwa :  
“ukuran untuk mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara perlu memperhatikan: harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut, sempurna atau tidaknya permohonan yang bersangkutan, sikap Penggugat dalam menentukan fakta-fakta, kepentingan Penggugat yang mendesak, dan penilaian sementara dalam mengenai pokok perkara.”;-----

- 3 Bahwa tidak terdapat hal-hal yang sangat mendesak yang dapat menunda pelaksanaan Keputusan aquo, mengingat Keputusan aquo bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hal Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L) dari produk Bjls Penggugat yang tidak sesuai dengan SNI Wajib ;-----

- 4 Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Objek Sengketa aquo tidak menghalangi Penggugat untuk tetap menjalankan usaha sebagaimana mestinya, karena izin usaha Penggugat tidak dicabut dengan adanya Keputusan aquo, sehingga Penggugat masih dapat memproduksi dan memperdagangkan BjLS sepanjang memenuhi SNI-Wajib. Yang menjadi obyek dalam Keputusan Tergugat adalah BjLS yang diproduksi oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan SNI-Wajib yang telah beredar, sehingga dalil Penggugat dalam angka 10 halaman 12 sampai dengan halaman 14 adalah tidak berdasar, mengada-ada dan harus ditolak ;-----

Halaman 31 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa Aquo yang diajukan Penggugat ;-----

III Dalam Pokok Perkara :-----

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan/dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi, mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara ;-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

Bahwa Surat Tergugat Nomor 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Penarikan Barang BjLS merk Gajah & Gading yang ditujukan kepada PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat) namun dalam surat tersebut tertulis PT. Agung Sukses Jaya, yang diterima Penggugat melalui fax pada tanggal 4 Mei 2012. Setelah menerima surat dimaksud Penggugat datang ke Kantor Tergugat dan menyatakan bahwa nama perusahaan Penggugat adalah PT. Harapan Sukses Jaya dan bukan PT. Agung Sukses Jaya, serta produk BjLS merk Gajah & Gading merupakan produksi Penggugat bukan PT. Agung Sukses Jaya ;-----

Atas hal tersebut kemudian Tergugat melakukan perbaikan pada Surat Tergugat tersebut dengan tetap menerbitkan Surat Nomor 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 yang ditujukan kepada PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat) dan aslinya telah diterima Penggugat pada tanggal 22 Mei 2012 melalui Sdri. Yulita ;

Bahwa surat Tergugat Nomor 716/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Penarikan Barang BjLS merk Gajah & Gading yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia didasarkan pada hasil pengawasan produk BjLS dan pemeriksaan oleh Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) beserta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) Kementerian Perdagangan serta hasil uji laboratorium terhadap BjLS tipe BjLS-D020-K, 914x1829 dan

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BjLS-D020-K, 914x2134 yang ditemukan di Surabaya. Oleh karena itu pertanyaan Penggugat halaman 10 : Logiskah surat nomor 716/M-DAG/SD/4/2012 mendasarkan kepada surat nomor 717/M-DAG/SD/4/2012 menjadi tidak relevan, sebab surat 716/M-DAG/SD/4/2012 tidak mendasarkan pada surat 717/M-DAG/SD/4/2012 melainkan pada hasil pengawasan PPBJ dan PPNS PK serta hasil uji laboratorium ;-----

Bahwa surat 716/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 perihal penarikan barang BjLS merk Gajah & Gading merupakan permintaan Tergugat kepada Para Kepala Dinas Perindag Seluruh Indonesia agar melakukan pemantauan pelaksanaan penarikan produk BjLS dengan merk Gajah & Gading dari peredaran yang dilakukan oleh Penggugat ;-----

**A** Tentang Wewenang Tergugat Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Hal Penarikan Barang Dari Peredaran ;-----

- 1 Bahwa wewenang Menteri Perdagangan dalam menetapkan kebijakan urusan pemerintah bidang perdagangan khususnya pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar telah diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) huruf b dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 8 Ayat (4) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;-----

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 ;-----

- 1 *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara ;-----*
- 2 *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ;-----*
- 3 *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintah ;-----*

Halaman 33 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang ;-----

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ;-----

Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) huruf b ;-----

- 1 Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan ;-----
- 2 Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----

b urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;--

Pasal 5 Ayat (2) ;-----

- 2 Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan ;-----

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ;-----

Pasal 1 angka 13 ;-----

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan ;-----

Pasal 8 Ayat (4) ;-----

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran ;-----

Pejelasan :-----

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran ;-----

- 2 Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas jelas bahwa Tergugat memiliki wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang perdagangan khususnya pengawasan terhadap barang dan jasa

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beredar di  
pasar ;-----

B Penerbitan Keputusan Tergugat Dalam Perkara A quo Telah Sesuai Dengan Peraturan  
Perundang-undangan ;-----

1 Bahwa dalil Tergugat dalam angka 8.1 halaman 5 yang menyatakan penerbitan obyek sengketa ternyata mengandung cacat hukum karena Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tidak berwenang menandatangani obyek sengketa atas nama Menteri Perdagangan (Tergugat) melainkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri adalah tidak benar dan lebih menunjukkan ketidaktahuan Penggugat;

2 Bahwa wewenang Dirjen Perdagangan Dalam Negeri atas nama Menteri Perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/2011 tentang Pengalihan Pelaksanaan Kewenangan Di Bidang Standardisasi, Perlindungan Konsumen, Metrologi Legal dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa ;-----

3 Bahwa Pasal 1 huruf b Permendag Nomor 38/M-DAG/PER/2011 menyatakan :

*Pelaksanaan kewenangan oleh:-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di bidang perlindungan konsumen, metrologi legal, dan pengawasan barang beredar dan jasa sebagaimana diatur dalam :*-----

3. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa ;*-----

*dialihkan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ;*-----

4 Bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa menyatakan bahwa :-----

## *Pasal 5*

1 *Pengawasan pemenuhan ketentuan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, yang telah diberlakukan SNI wajib, SNI yang diterapkan oleh Pelaku Usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang ;*-----

2 *Pengawasan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;*-----

5 Bahwa pelaksanaan pengawasan produk BjLS produksi Penggugat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 780/M-Dag/Kep/10/2008 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar, keputusan mana memberi tugas kepada Tim Terpadu Pengawas Barang Beredar untuk :-----

a Melakukan inventarisasi permasalahan dan hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan barang beredar;-----

b Melakukan sinkronisasi dan koordinasi langkah-langkah pengamanan yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a secara cepat dan tuntas sesuai dengan kewenangan yang

PAGE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki instansi teknis

terkait;-----

c Melakukan pengawasan secara terpadu terhadap hasil inventarisasi permasalahan dan hambatan yang terkait secara langsung atas barang yang beredar dalam rangka pengamanan pasar dalam negeri;-----

d Melakukan evaluasi, menyampaikan laporan dan memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan terpadu kepada Ketua Tim ;-----

6 Bahwa Ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa :-----

(4) penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :-----

a barang yang memiliki kode produksi yang sama; atau;-----

b barang yang jenis, tipe, dan merk sama, apabila tidak tercantum kode produksi ;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena produk BjLS yang diproduksi Penggugat tidak memiliki kode produksi, maka Tergugat memberikan perintah penarikan BjLS kepada Penggugat terhadap barang yang jenis, tipe, dan merk sama dari pasar ;-----

7 Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perintah penarikan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah dikoordinasikan dengan unit/instansi teknis terkait ;-----*

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebelum perintah penarikan BjLS produksi Penggugat diterbitkan, Tergugat telah melaksanakan rapat koordinasi dengan unit/instansi teknis terkait, dalam hal ini instansi pembina produk industri yaitu Kementerian Perindustrian ;-----

8 Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan dalam perkara a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

C Penerbitan Keputusan Tergugat Dalam Perkara A quo Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :-----

1 Bahwa dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi asas-asas ;-----

- Kepastian Hukum yaitu Penyelenggaraan negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan ;-----

Keputusan Tergugat yang memerintahkan penarikan barang BjLS produksi Penggugat dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan hal ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;-----

Surat Keputusan Tergugat Nomor 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Penarikan Barang BjLS merk Gajah & Gading yang ditujukan kepada PT. Agung Sukses Jaya telah diperbaiki dengan Surat nomor dan perihal yang sama

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Penggugat sebagai produsen dari BjLS Gading & Gajah. Surat tersebut telah diterima oleh Sdr. Yulita yang mewakili PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat). Dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat justru telah memberikan kepastian hukum kepada Penggugat ;-----

- Tertib Penyelenggara Negara, yaitu keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;-----

Bahwa Tergugat dalam melakukan setiap kebijakan dan tindakan terus mengupayakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar yang tidak memenuhi SNI-Wajib ;-----

Dalam surat Tergugat Nomor 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Penarikan Barang BjLS merk Gajah & Gading yang ditujukan kepada Penggugat memberikan tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat keputusan tersebut, sehingga Tergugat tetap mengupayakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam melaksanakan wewenang penarikan barang BjLS ;-----

- Kepentingan Umum yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan aquo telah mempertimbangkan kepentingan konsumen pengguna BjLS, dimana berdasarkan bukti permulaan yang cukup ditemukan BjLS produksi Penggugat tidak memenuhi SNI-Wajib yang dapat membahayakan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan atau Lingkungan Hidup (K3L) konsumen pengguna BjLS ;-----



- Proporsionalitas yaitu asas keadilan dan keseimbangan :-----

Bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusan a quo, Tergugat telah memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan, dimana Penerbitan keputusan a quo tersebut didasarkan pada kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan konsumen yang terkait dengan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan atau Lingkungan Hidup (K3L) dan tetap memperhatikan kelanjutan usaha Penggugat. Dapat kami informasikan pula bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat pada kenyataannya tidak dimaksudkan untuk mencabut ijin usaha milik Penggugat, sehingga kegiatan produksi dari Penggugat secara keseluruhan tidak terganggu dengan Keputusan a quo ;-----

- 2 Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN perihal penarikan barang BjLS merk Gajah & Gading telah pula memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- 1 Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; -----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan penggugat (*onbevoegdheid van de rechter*);-----

Dalam Penundaan :-----

1 Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;-----

2 Menyatakan tidak terdapat hal yang mendesak untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1 Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;-----

2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----

3 Menyatakan tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

4 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat walaupun telah diberi kesempatan untuk itu secara patut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-35, sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/ SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 1063/Indag-Sulut/PDN/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012, Perihal : Laporan tentang Produk BjLS Merek Gajah & Gading. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nomor : S10.7/4165/PDN, tanggal 14 Mei 2012, Perihal : Penarikan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
6. Bukti P-6 : Akta Pendirian PT. Harapan Sukses Jaya, Nomor 6, tanggal 2 Agustus 1994, dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H, Notaris &

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti P-7 : Surat Pengantar Nomor : 2738/SJ-DAG.9.1/SD/04/2011, tanggal 15 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Surat Pendaftaran Nomor Registrasi Produk, Nomor : 201-002-111485, tanggal 15 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang. Diberikan kepada PT. Harapan Sukses Jaya. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P-9 : Surat Pendaftaran Nomor Registrasi Produk, Nomor : 201-002-111486, tanggal 15 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang. Diberikan kepada PT. Harapan Sukses Jaya. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P-10 : Surat Pendaftaran Nomor Registrasi Produk, Nomor : 201-002-111487, tanggal 15 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang. Diberikan kepada PT. Harapan Sukses Jaya. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P-11 : Surat Pendaftaran Nomor Registrasi Produk, Nomor : 201-002-111488, tanggal 15 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang. Diberikan kepada PT. Harapan Sukses Jaya. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 43 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 0011/ LSPro-PSA/SNI-W/II/2005, tanggal 25 Pebruari 2005, Diberikan kepada PT. Harapan Sukses Jaya. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
13. Bukti P-13 : Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 0461/ W/XI/2008, tanggal 11 Nopember 2008, Diberikan kepada PT. Harapan Sukses Jaya. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
14. Bukti P-14 : Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 024/ W/I/2010, tanggal 14 Januari 2010, Diberikan kepada PT. Harapan Sukses Jaya. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
15. Bukti P-15 : Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 82/ W/EX/III/2011, tanggal 18 Maret 2011, Diberikan kepada PT. Harapan Sukses Jaya. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti P-16.a : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 138/L 06/LP/VI/2004, tanggal 22 Juni 2004, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
17. Bukti P-16.b : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 140/L 06/LP/VI/2004, tanggal 22 Juni 2004, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

PAGE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-16.c : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 142/L 06/LP/VI/2004, tanggal 22 Juni 2004, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
19. Bukti P-16.d : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 144/L 06/LP/VI/2004, tanggal 22 Juni 2004, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
20. Bukti P-16.e : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 146/L 06/LP/VI/2004, tanggal 22 Juni 2004, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
21. Bukti P-16.f : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 148/L 06/LP/VI/2004, tanggal 22 Juni 2004, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
22. Bukti P-16.g : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 165/L 06/LP/VII/2004, tanggal 01 Juli 2004, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai

Halaman 45 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

23. Bukti P-16.h : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 167/L 06/LP/VII/2004, tanggal 01 Juli 2004, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

24. Bukti P-16.i : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 169/L 06/LP/VII/2004, tanggal 01 Juli 2004, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

25. Bukti P-16.j : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 350/L 06/LP/VII/2006, tanggal 18 Juli 2006, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

26. Bukti P-16.k : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 356/L 06/LP/VII/2006, tanggal 25 Juli 2006, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-16.l : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 427/L 06/LP/VII/2007, tanggal 23 Juli 2007, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
28. Bukti P-16.m : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 428/L 06/LP/VII/2007, tanggal 23 Juli 2007, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
29. Bukti P-16.n : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 429/L 06/LP/VII/2007, tanggal 23 Juli 2007, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
30. Bukti P-16.o : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 106/L 06/LP/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----

Halaman 47 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P-16.p : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 107/L 06/LP/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
32. Bukti P-16.q : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 108/L 06/LP/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Kepala Seksi Pengujian/Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
33. Bukti P-16.r : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 127/L 06/LP/XI/2009, tanggal 4 Desember 2009, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
34. Bukti P-16.s : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 128/L 06/LP/XI/2009, tanggal 4 Desember 2009, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----

PAGE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-16.t : Laporan Pengujian Lab. Uji Balai Bahan dan Barang Teknik Jakarta Nomor : 129/L 06/LP/XI/2009, tanggal 4 Desember 2009, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Balai Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Eksekutif. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
36. Bukti P-16.u : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 220/L 06/LP/XI/2010, tanggal 8 Desember 2010, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Pjs.Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
37. Bukti P-16.v : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 221/L 06/LP/XI/2010, tanggal 8 Desember 2010, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Pjs.Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
38. Bukti P-16.w : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 222/L 06/LP/XI/2010, tanggal 8 Desember 2010, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Pjs.Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
39. Bukti P-16.x : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 41/L 06/LP/II/2011, tanggal 24 Pebruari 2011, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Pjs.Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik

Halaman 49 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

40. Bukti P-16.y : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 42/L 06/LP/II/2011, tanggal 24 Pebruari 2011, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Pjs.Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

41. Bukti P-16.z : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 243/L 06/LP/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

42. Bukti P-16.aa : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 244/L 06/LP/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

43. Bukti P-16.ab : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 245/L 06/LP/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

PAGE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P-16.ac : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 246/L 06/LP/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
45. Bukti P-16.ad : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 247/L 06/LP/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
46. Bukti P-16.ae : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 248/L 06/LP/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
47. Bukti P-16.af : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 285/L 06/LP/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
48. Bukti P-16.ag : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 286/L 06/LP/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan

Halaman 51 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----

49. Bukti P-16.ah : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 287/L 06/LP/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----

50. Bukti P-16.ai : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 291/L 06/LP/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----

51. Bukti P-16.aj : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 292/L 06/LP/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----

52. Bukti P-16.ak : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 67/L 06/LP/V/2012, tanggal 30 Mei 2012, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----

53. Bukti P-16.al : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 68/L 06/LP/V/2012, tanggal 30 Mei 2012,

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

54. Bukti P-16.am : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 69/L 06/LP/V/2012, tanggal 30 Mei 2012, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

55. Bukti P-16.an : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 70/L 06/LP/V/2012, tanggal 30 Mei 2012, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

56. Bukti P-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

57. Bukti P-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

58. Bukti P-19 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

Halaman 53 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti P-20 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
60. Bukti P-21 : Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 38/M-IND/PER/2/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng Secara Wajib. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
61. Bukti P-22 : Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 510/322, tanggal 8 Juni 2012, Perihal : Penarikan Barang BjlS Merek Gajah & Gading. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
62. Bukti P-23 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 4430/XI/Pen.Pid/2011/PN.SBY, tanggal 18 Nopember 2011.(foto kopi dari foto kopi) ;-----
63. Bukti P-24 : Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Harapan Sukses Jaya, Tentang Jual Beli, tanggal 17 Maret 2011, Nomor Kontrak : 6000004620. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
64. Bukti P-25 : Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Harapan Sukses Jaya, Tentang Jual Beli, tanggal 14 April 2011, Nomor Kontrak : 6000005144. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
65. Bukti P-26 : Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Harapan Sukses Jaya, Tentang Jual Beli, tanggal 14 April 2011, Nomor Kontrak : 6000005145. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

PAGE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti P-27 : Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Harapan Sukses Jaya, Tentang Jual Beli, tanggal 21 April 2011, Nomor Kontrak : 6000005284. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
67. Bukti P-28 : Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Harapan Sukses Jaya, Tentang Jual Beli, tanggal 24 Juni 2011, Nomor Kontrak : 6000006666. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
68. Bukti P-29 : Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Harapan Sukses Jaya, Tentang Jual Beli, tanggal 11 Agustus 2011, Nomor Kontrak : 6000007777. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
69. Bukti P-30 : Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Harapan Sukses Jaya, Tentang Jual Beli, tanggal 19 September 2011, Nomor Kontrak : 6000008453. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
70. Bukti P-31 : Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Harapan Sukses Jaya, Tentang Jual Beli, tanggal 12 Januari 2012, Nomor Kontrak : 6000011254. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
71. Bukti P-32 : Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Harapan Sukses Jaya, Tentang Jual Beli, tanggal 13 Januari 2012, Nomor Kontrak : 6000011252. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
72. Bukti P-33 : Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Harapan Sukses Jaya, Tentang Jual Beli, tanggal 16 Januari 2012, Nomor

Halaman 55 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak : 6000011332. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

73. Bukti P-34 : Surat Manager CRC & Sheet Sales PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, Nomor : PS.01.00/490/CRC & S/KS/V/ 2012, tanggal 10 Mei 2012, Perihal : Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

74. Bukti P-35 : Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 30/ W/RV/ III//2011, tanggal 1 Maret 2011, Diberikan kepada PT. Harapan Sukses Jaya. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T - 32, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (foto kopi sesuai cetakan);-----
2. Bukti T-2 : Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (foto kopi sesuai cetakan);-----
3. Bukti T-3 : Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (foto kopi sesuai cetakan);-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (foto kopi sesuai cetakan) ;-----
- . Bukti T-5 : Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional. (foto kopi sesuai cetakan) ;-----
- . Bukti T-6 : Surat Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Nomor : 326/SPK 4.1/SD/5/2011, tanggal 2 Mei 2011, Perihal : Uji Sampel. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T-7 : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 095/L 06/LP/V/2011, tanggal 13 Mei 2011, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
8. Bukti T-8 : Laporan Pengujian Lab. Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 096/L 06/LP/V/2011, tanggal 13 Mei 2011, terhadap BjLS Merk Gajah & Gading oleh Manajer Teknik, yang disahkan oleh Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta/Manajer Puncak. (foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
9. Bukti T-9 : Laporan Kejadian Nomor : LK/03/Ditwas/PPNS/6/2011, tanggal 20 Juni 2011.(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;---

Halaman 57 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Surat Perintah Tugas Nomor : Sprintgas/03/Ditwas/PPNS/6/2011, tanggal 21 Juni 2011.(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T-11 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-sidik/03/Ditwas/PPNS/6/2011, tanggal 21 Juni 2011.(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T-12 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sita/03/Ditwas/PPNS/ 6/2011, tanggal 23 Juni 2011.(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T-13 : Berita acara pemeriksaan Saksi pelapor (TM. Syaukat Paloh), tanggal 26 Juni 2012. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T-14 : Surat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Konsumen, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Nomor : SPDP/03/Ditwas/PPNS/7/2011, tanggal 25 Juli 2011, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a,n Sulistijo dan Oei Tony Wijaya. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T-15 : Surat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Konsumen, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Nomor : Per-Sita/02/Ditwas/PPNS/10/2011, tanggal 11 Oktober 2011, Perihal : Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dan Penggeledahan. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T-16 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 4430/XI/ Pen.Pid/2011/PN.SBY, tanggal 18 Nopember 2011.(foto kopi dari foto kopi);-----

PAGE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Berita acara pemeriksaan Ahli (Bagus Hadian Wibowo, ST), tanggal 30 Desember 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T-18 : Surat Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Nomor : 335/SPK.4.5/SD/03/2012, tanggal 9 Maret 2012, Hal : Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Lampu Swaballast dan Baja Lapis Seng (BjLS). (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T-19 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sita/12/Ditwas/PPNS/ 4/2012, tanggal 12 April 2012. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti T-20 : Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti T-21 : Surat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Konsumen, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Nomor : Per-Sita/12/Ditwas/PPNS/6/2012, tanggal 5 Juni 2012, Perihal : Permohonan Perbaikan Persetujuan Penyitaan. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
22. Bukti T-22 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2298/VI/Pen.Pid/2012/PN.SBY, tanggal 18 Juni 2012. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
23. Bukti T-23 : Surat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Konsumen, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Nomor : 909/SPK.4.4/SD/7/2012, tanggal 3 Juli 2012, Perihal : Pengiriman

Halaman 59 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara a,n Sulistijo dan Oei Tony Wijaya. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;---

24. Bukti T-24 : Surat Karo Korwas PPNS a.n. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Nomor : B/3000/PPNS/VII/2012/Bareskrim, tanggal 9 Juli 2012, Perihal : Pengiriman Berkas Perkara a.n Sulistijo, dkk. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
25. Bukti T-25 : Tanda Terima, tanggal 22 Mei 2012. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
26. Bukti T-26 : Berkas Perkara Nomor : BP/03/Ditwas/PPNS/6/2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
27. Bukti T-27 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 38/M-DAG/PER/12/2011, Tentang Pengalihan Pelaksanaan Kewenangan Di Bidang Standardisasi, Perlindungan Konsumen, Metrologi Legal Dan Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa. (foto kopi sesuai salinan) ;-----
28. Bukti T-28 : Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 732.1/M-DAG/KEP/5/2010, Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
29. Bukti T-29 : Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 714/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek King Elephant. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
30. Bukti T-30 : Surat Direktur PT. Semarang Makmur Nomor : 008/SM/U/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012, Perihal : PT. Semarang Makmur. (foto kopi dari foto kopi);-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-31 : Berita Acara Pengecekan/Penarikan Barang PT. Semarang Makmur Tahun 2012, tanggal 11 Juni 2012. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
32. Bukti T-32 : Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 510/3825, tanggal 27 Juni 2012, Perihal : Penarikan BJLS Merek King Elephant. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yang bernama Muhammad Yusuf, S.H., M.H, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa mendapat tugas dari Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana perlindungan konsumen, yaitu adanya pelanggaran beredarnya baja lembar lapis seng (BjLS) merek Gajah dan Gading yang tidak memenuhi SNI Wajib dan telah beredar di Surabaya, juga disimpan di gudang PT. Agung Sukses Abadi ;-----
- Bahwa telah melakukan 2 (dua) kali penyidikan dan penyitaan terhadap barang yang sama dengan orang yang berbeda, dan telah dibuat berita acara pemeriksaan ;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan telah ditetapkan tersangka, yang berkasnya telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi/Ahli walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 Agustus 2012, yang cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, dan dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, adalah : -----

- 1 Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING, yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya (bukti P-2 = T-20) ;-----  
--
- 2 Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING, yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia (bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawaban pokok perkara, sebagaimana termuat dalam surat jawaban Tergugat bertanggal Juni 2012, yang diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2012, oleh karenanya dalam sengketa *in litis* sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah Eksepsi Kompetensi Absolut, dengan menguraikan dalil pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dari instansi Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;-----
- Bahwa kepada Penggugat dilakukan proses penegakan hukum pidana terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana dibidang perlindungan konsumen yaitu memproduksi dan memperdagangkan BJS tidak sesuai dengan SNI-Wajib Nomor 07-2053-2006 ;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : *“tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”* ;-----
- Bahwa objek sengketa bukan merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena keputusan *a quo* merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat di atas, telah dibantah oleh Penggugat di dalam Replik yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 28 Juni 2012, pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat serta jawaban pokok perkara, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat yang telah dibantah oleh Penggugat tersebut, menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kebenaran eksepsi Tergugat, dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 77 Undang-

Halaman 63 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat memuat dalil berkaitan dengan masalah kewenangan absolut Pengadilan terhadap keputusan objek sengketa *in litis*, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang PERATUN. Eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan sewaktu-waktu dan meskipun tidak diajukan, apabila Hakim mengetahui hal tersebut wajib menyatakan pengadilan tidak berwenang, oleh karena itu untuk membuktikan eksepsi kompetensi absolut, Majelis Hakim perlu memeriksa perkara *a quo* sampai dengan penyampaian bukti-bukti dari para pihak ;-----

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah suatu keputusan yang digugat merupakan suatu keputusan TUN yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan TUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, Majelis Hakim berpedoman antara lain pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 62 Undang-Undang PERATUN, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat pengecualian dan pembatasan keputusan TUN yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu tidak serta merta suatu Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN otomatis dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam kasus-kasus tertentu (kasuistis) diperlukan waktu untuk dapat mengetahui dan menentukan apakah suatu keputusan yang digugat itu dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan TUN atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa mencermati keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in litis*, dikaitkan dengan eksepsi Tergugat yang dipersoalkan dan terjadi

PAGE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat di antara para pihak, karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim selanjutnya, adalah keputusan objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN ;-----

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksanaan sistem Peradilan di Indonesia (vide Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), memiliki kewenangan untuk menguji dan mengadili dari segi keabsahan prosedur dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang PERATUN, bahwa salah satu tujuan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtbescherming*) terhadap masyarakat pencari keadilan, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya penggunaan wewenang pemerintahan. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan uji keabsahan penggunaan wewenang pemerintahan (tindakan hukum publik) tersebut yang sudah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) Kementerian Perdagangan, berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK/03/Ditwas/PPNS/6/2011 tanggal 20 Juni 2011, telah menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana dibidang perlindungan konsumen yaitu memproduksi dan memperdagangkan Baja Lembaran Lapisan Seng (BjLS) yang di duga tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Wajib Nomor 07-2053-2006 (vide bukti T-9), kemudian laporan kejadian tersebut ditindak lanjuti Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dari instansi Tergugat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan menerbitkan :-----

- a Surat Perintah Tugas Nomor : Sprintgas/03/Ditwas/PPNS/6/2011, tanggal 21 Juni 2011 (bukti T-10) ;-----

Halaman 65 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Surat Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprint-Sidik/03/Ditwas/PPNS/ 6/2011, tanggal 21 Juni 2011 (bukti T-11) ;-----
- c Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sita/03/Ditwas/PPNS/6/2011, tanggal 23 Juni 2011 (bukti T-12) ;-----
- d Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 4430/ XI/ Pen.Pid/2011/PN.SBY, tanggal 18 November 2011 (bukti T-16) ;-----
- e Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/03/ Ditwas/ PPNS/7/2011, tanggal 25 Juli 2011 (bukti T-14) ;-----
- f Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sita/12/Ditwas/PPNS/4/2012, tanggal 12 April 2012 (bukti T-19) ;-----
- g Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2298/ VI/ Pen.Pid/2012/PN.SBY, tanggal 18 Juni 2012 (bukti T-22) ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (bukti P-17), di dalam Bab X Penyelesaian Sengketa, disebutkan :-----

Pasal 45 :-----

- 1 *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum ;-----*
- 2 *Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa ;-----*
- 3 *Dan seterusnya...;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan :-----

- 1 *Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai*

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;-----

2 Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; -----

b melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;-----

c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen ;-----

d melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen ;-----

e melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen ;-----

f meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen ;-----

3 Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;-----

4 Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan : “Hak pelaku usaha adalah : -----

a hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ;-----

b hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen ;

d hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ;--

e hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya ;--

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari sudut pandang upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) Kementerian Perdagangan RI, berdasarkan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana dibidang perlindungan konsumen, maka penyidikan tersebut bukan merupakan suatu pemidanaan, namun lebih sebagai pendukung dari suatu proses hukum pidana yang sedang berjalan, dan berdasarkan Pasal 6 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, serta berhak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, lagipula belum terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen ;-----

Menimbang, bahwa keputusan-keputusan objek sengketa *in litis* menurut Majelis Hakim merupakan keputusan Administrasi Negara, mengingat karakteristiknya bersifat sepihak dan diterbitkan oleh pejabat/badan Tata Usaha Negara, atau dengan kata lain Keputusan objek sengketa *in litis* dikatakan sebagai keputusan administrasi negara dilihat dari sifat, subyek hukum, dan objek keputusannya yaitu bersifat sepihak, dikenakan kepada orang perorangan/badan hukum perdata dan mengenai Penarikan Barang yang di edarkan diwilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah pelaksanaan dari/

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN, akan tetapi lebih kepada pelaksanaan proses hukum *dugaan* pelanggaran tindak pidana dibidang perlindungan konsumen dan juga bukan atas dasar sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Pidana yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga keabsahannya dari segi kewenangan, prosedural dan substansi penerbitannya adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terhadap objek-objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

## **DALAM POKOK SENGKETA :-----**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;-----

Menimbang bahwa, gugatan Peggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa sebagai Pelaku usaha atau Produsen Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) yang beritikad baik, Peggugat telah mentaati dan memenuhi persyaratan/kewajiban sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku dalam produksi dan perdagangan baja lembaran lapis seng, beserta dokumen kelengkapannya. Sesuai laporan Pengujian Laboratorium Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor : 67/L06/LP/V/2012, Nomor : 68/L06/LP/V/2012, Nomor : 69/L06/LP/V/2012, dan Nomor : 70/L06/LP/V/2012, masing-masing tanggal 30 Mei 2012,

Halaman 69 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengadakan pengujian terhadap contoh Baja Lembaran Lapis Seng Merk GAJAH & GADING produk Penggugat, yang pada pokoknya berkesimpulan baja lembaran lapis seng type/jenis lembaran gelombang yang diuji memenuhi syarat mutu BjLS-D-020 KZ 12 sesuai SNI 07-2053-2006 ;-----

2 Bahwa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa, ternyata mengandung cacat hukum karena Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen tidak berwenang menandatangani objek sengketa atas nama Menteri Perdagangan (Tergugat) ;-----

3 Bahwa secara prosedural dan substansial Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Bagian Keempat, Penarikan Barang, Pasal 35 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa. Disamping itu juga bertentangan dengan asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas keadilan dan keseimbangan, asas *audi et alteram partem*, dan asas kepastian hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Penggugat mohon Surat Keputusan objek-objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, disertai kewajiban Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkara ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa keputusan objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang bahwa, oleh karenanya kebenaran akan dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dalam sengketa ini ;-----

PAGE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang masih disengketakan diantara para pihak dan menjadi masalah pokok dalam perkara ini sehingga perlu dipertimbangkan dan diuji kebenarannya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah : apakah keberadaan dan penerbitan surat-surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, secara kewenangan, formal prosedural dan substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga surat-surat keputusan *in litis* harus dipertahankan atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang PERATUN ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang PERATUN, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan apa yang harus dibuktikan oleh para pihak, dan kepada siapa beban pembuktian itu dibebankan, serta dapat melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para pihak berdasarkan keyakinan hakim, serta menemukan alat bukti berdasarkan pengetahuan hakim, maka dari jawab menjawab antara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak dibantah sebagai berikut :-----

1 Bahwa atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, menerbitkan Surat Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING, yang ditujukan kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya, tertanggal 27 April 2012 (bukti P-1) ;-----

2 Bahwa atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, menerbitkan Surat Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING,

Halaman 71 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya, tertanggal 27 April 2012

(bukti P-2 = T-20) ;-----

3 Bahwa atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, menerbitkan Surat Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING produk PT. Agung Sukses Jaya, yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia, tertanggal 27 April 2012 (bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya telah disangkal dan dibantah oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti sebagai alat bukti yang sah, yang diajukan dalam proses persidangan oleh para pihak adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara dan sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Hakim bersifat aktif maka hanya alat bukti yang relevan saja dipergunakan untuk pertimbangan, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan dianggap telah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan pada pokoknya objek sengketa berisi mengenai Keputusan Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING, yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya atau Penggugat sendiri, maka menurut pendapat Majelis Hakim pada sengketa *a quo* terdapat kepentingan Penggugat secara langsung di dalamnya, yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PERATUN ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, secara tegas tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya setelah memperhatikan bukti P-2 = T-20 dan P-3, berupa keputusan objek sengketa *in litis* tertanggal 27 April 2012, dan gugatan Penggugat diajukan atau didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 30 Mei 2012, maka menurut Majelis Hakim gugatan *a quo* masih diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi kewenangan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *in litis*, setelah memperhatikan dalil jawaban Tergugat halaman 8 angka 3, dan Peraturan Menteri Perdagangan RI, Nomor 38/M-DAG/PER/12/2011, tanggal 5 Desember 2011 (bukti T-27), maka menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri tersebut, pelaksanaan kewenangan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di bidang perlindungan konsumen, metrology legal, dan pengawasan barang beredar dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan, Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan dan Barang dan/atau Jasa, telah dialihkan kepada Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dalam melakukan pengawasan barang beredar di pasar dan menerbitkan keputusan objek-objek sengketa, telah sesuai atau berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan berupa pelimpahan kewenangan yang bersifat mandat dari Menteri Perdagangan RI, dan apabila terdapat gugatan terhadap produk keputusan administrasi dari Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen tersebut , maka tanggung gugatnya ada pada Menteri Perdagangan RI ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal mengenai kewenangan dari Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen atas nama Menteri Perdagangan RI, dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal prosedural dan substansial penerbitan Keputusan objek sengketa ;-----

Halaman 73 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Baja Lembaran Lapis Seng telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI, Nomor : 38/M-IND/PER/2/2012 (bukti P-21) ;--

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa ke-1, berupa Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING, yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya (bukti P-2 = T-20), pada pokoknya menerangkan “sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan produk Baja Lembaran Lapis Seng, produsen PT. Harapan Sukses Jaya, diminta melakukan penarikan barang Bjls merek Gajah & Gading, karena sesuai hasil pengamatan dan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan dan berdasarkan hasil uji laboratorium, tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : 07-2053-2006” ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tata cara pengawasan barang dan/atau jasa diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2009 (bukti P-20) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009, tanggal 26 Mei 2009, Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, mengenai Penarikan Barang disebutkan :-----

1 Menteri memerintahkan kepada pelaku usaha untuk menarik barang dari peredaran, apabila berdasarkan hasil pengawasan khusus atas barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab VI Bagian Ketiga Peraturan Menteri ini dan sesuai hasil uji laboratorium, terbukti:-----

a membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, atau lingkungan hidup ;-----

-

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b merugikan konsumen atau mengakibatkan terjadinya korban ;-----
- c tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diberlakukan SNI wajib ;-----
- d tidak sesuai dengan SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha; atau ;-----
- e tidak sesuai dengan persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang ;-----
- 2 Perintah penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil pengawasan berkala ;-----  
----
- 3 Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil uji laboratorium diragukan, harus dilakukan uji banding ;-----
- 4 Penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :-----  
-----
- a barang yang memiliki kode produksi yang sama; atau ;-----
- b barang yang jenis, tipe, dan merek sama, apabila tidak tercantum kode produksi ;-----  
-----
- 5 Perintah penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah dikoordinasikan dengan unit/instansi teknis terkait ;-----
- 6 Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan barang yang ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kerugian atau korban ;-----
- 7 Menteri melimpahkan kewenangan perintah penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dirjen PDN ;-----
- 8 Perintah penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), apabila terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, atau lingkungan hidup, harus memberikan tenggang waktu yang singkat ;-----  
-----

Halaman 75 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan keputusan objek sengketa *in litis*, dapat dipahami bahwa Menteri Perdagangan dalam mengeluarkan surat perintah kepada pelaku usaha untuk menarik barang dari peredaran, adalah didasarkan *hasil pengawasan khusus atas barang, dan sesuai hasil uji laboratorium, telah terbukti* ;-----

Menimbang, bahwa pada Bagian Ketiga, Cara Pengawasan Khusus, Pasal 31 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2009 (bukti P-20), disebutkan : "*Pengawasan khusus oleh PPBJ dan PPNS-PK di lakukan melalui pentahapan sebagai berikut* :-----

- a *melakukan pengambilan sampel ulang di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang yang sama berdasarkan hasil pengawasan berkala, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* ;-----
- b *melakukan pengambilan sampel di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang berdasarkan pengaduan oleh konsumen/masyarakat atau LPKSM* ;-----
- c *melakukan uji laboratorium dan pengecekan ulang terhadap barang dan/atau jasa hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a bersama pelaku usaha, baik dalam pemenuhan standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual dan/atau pengiklanan* ;-----
- d *hasil uji dan/atau pengecekan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi* ;-----
- e *apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menyatakan tidak melanggar atau tidak terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, maka Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dapat mempublikasikan kepada masyarakat* ;  
-----  
dan ;-----
- f *apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e menyatakan melanggar atau terjadi tindak pidana, maka Kepala Unit Kerja meminta PPNS-PK untuk segera melakukan penyidikan sesuai prosedur yang berlaku* ;-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat dalam membantah dalil gugatan Penggugat, diantaranya yaitu T-6, T-7, T-8 dan T-9, Majelis hakim, menemukan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa mencermati bukti T-9, berupa Laporan Kejadian, Nomor LK/03/Ditwas/PPNS/6/2011, tanggal 20 Juni 2011, peristiwa yang dilaporkan oleh Petugas Pengawas Barang Beredar, adalah waktu kejadian hari Rabu, tanggal 14 April 2011, dan tempat kejadian Gudang PT. AGUNG SUKSES ABADI, Kompleks Pergudangan Margamulyo Indah Nomor 146 Surabaya ;-----
- 2 Bahwa bukti T-6, berupa permintaan uji sampel, Nomor : 326/SPK 4.1/SD/5/2011, tanggal 2 Mei 2011, jenis komoditi, kode sampel dan jumlah lembar, tertulis 1 (satu) lembar ;-----
- 3 Bahwa bukti T-7 dan T-8 berupa laporan pengujian, tertulis keadaan contoh : satu lembar dalam keadaan baik, dengan hasil uji tidak memenuhi syarat mutu menurut SNI 07-2053-2006, Baja Lembaran Lapis Seng ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-6, T-7, T-8 dan T-9 tersebut diatas, dihubungkan dengan mekanisme pentahapan pengawasan khusus atau Cara Pengawasan Khusus, yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2009 (bukti P-20), Majelis Hakim berkesimpulan : *“pengambilan sampel dilakukan satu kali tidak berulang, dan di satu lokasi pada satu wilayah, tidak di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang yang sama. Uji Laboratorium hanya satu kali dan tidak dilakukan pengecekan ulang terhadap barang dan/atau jasa hasil pengawasan bersama Pelaku Usaha, baik dalam pemenuhan standar, pencantuman label, dan klausula baku”* ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan tidak ditemukan pemenuhan “cara pengawasan” yang dilakukan pihak Tergugat sebagaimana diatur dalam peraturan menteri tersebut diatas, dan berdasarkan dalil Penggugat bahwa produk yang dipasarkannya telah ber-SNI, dengan dilengkapi bukti bukti bertanda P-8 sampai dengan P-16 a.n. yang diajukan dalam persidangan, dihubungkan dengan Hak Pelaku Usaha yang

Halaman 77 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, huruf b dan c, dimana Pelaku Usaha berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, dan juga berhak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar prosedur formal dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2009 (bukti P-20), serta telah bertindak tidak memperhatikan hak Pelaku Usaha yang diatur dalam Pasal 6, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga melanggar asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas keadilan dan keseimbangan, dan asas kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar prosedur formal dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa ke-satu, maka secara mutatis mutandis keputusan objek sengketa ke-dua juga melanggar tata cara atau prosedur formal penerbitannya, meskipun produsen yang ditulis dalam keputusan *a quo* adalah PT. Agung Sukses Jaya, akan tetapi alamat produsen tersebut adalah alamat tempat kedudukan Penggugat ;  
-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan keputusan objek-objek sengketa, dalam penerbitannya telah melanggar prosedur formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan, Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2009 (bukti P-20), maka dari segi substansi materinya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Surat-surat Keputusan objek sengketa *in litis* harus dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka untuk menjaga kepentingan Penggugat agar tidak dirugikan karena pelaksanaan keputusan objek-objek sengketa *in litis*, maka Penetapan Nomor : 86/G/2012/PTUN-JKT yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2012, tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek  
PAGE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang PERATUN, maka terhadap Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang PERATUN, sedangkan terhadap bukti-bukti lain dan keterangan saksi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

## MENGADILI :

### I. Dalam Permohonan Penundaan :

- Menyatakan Penetapan Nomor : 86/G/2012/PTUN-JKT, tertanggal 4 Juli 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, atau terdapat penetapan lain dikemudian hari ;

### II. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan ;

### III. Dalam Pokok Sengketa :

Halaman 79 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2 Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa,  
berupa :-----

a Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012,  
tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH &  
GADING, yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses  
Jaya ;-----

b Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012,  
tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH &  
GADING, yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Seluruh Indonesia ;-----

1 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat  
Keputusan objek sengketa,  
berupa :-----

a Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-  
DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang  
BjLS Merek GAJAH & GADING, yang ditujukan kepada Direktur  
PT. Harapan Sukses  
Jaya ;-----

b Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-  
DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang  
BjLS Merek GAJAH & GADING, yang ditujukan kepada Para  
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh  
Indonesia ;-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 268.000.00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2012, oleh **HUSBAN, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H** dan **ANDRY ASANI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **15 Agustus 2012**, dibantu **Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 **ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.**

**HUSBAN, S.H.,M.H.**

2 **ANDRY ASANI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI ,

**Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	160.000,-
4. Meterai Penetapan.....	Rp	6.000,-
5. Redaksi Penetapan.....	Rp	5.000,-
6. Leges Penetapan.....	Rp	3.000,-
7. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
8. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-
9. Leges Putusan .....	Rp	3.000,-
		----- +
	Rp	268.000,-

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 81 dari 81 halaman Putusan No.86/G/2012/PTUN-JKT